



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA WAJIB PAJAK PELAKU
USAHA DISKOTIK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan meningkatkan iklim berusaha di daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
- b. bahwa sejak berlakunya pengenaan tarif pajak hiburan atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa membuat para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk bertahan dalam usaha tersebut, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk membantu pengusaha hiburan tersebut dengan memberikan insentif fiskal atas pajak hiburan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 45);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA WAJIB PAJAK PELAKU USAHA DISKOTIK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
10. Insentif Fiskal adalah kemudahan investasi yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Bapenda dalam pelaksanaan pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk:
 - a. menjaga ketaatan Wajib Pajak untuk membayar pajak;
 - b. menjaga pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 3

Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di Daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah yang meliputi:

- a. kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli Daerah;
- b. penyerapan tenaga kerja;

- c. pemberian kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; dan
- d. kemitraan dengan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha dalam mendukung keberlanjutan usaha Wajib Pajak dan menjaga perekonomian yang melibatkan usaha kecil dan mikro di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa untuk mengurangi pokok Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh Subjek Pajak.

Pasal 5

- (1) Pengurangan atas pokok PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak PBJT atau diberikan secara jabatan atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat terutangnya PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat secara jelas tujuan dari permohonan Insentif Fiskal serta alasan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. Fotokopi NPWPD;
- (4) Kepala Bapenda setelah dilakukan pemeriksaan permohonan dan mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak Pelaku Usaha, memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati menetapkan pemberian Insentif Fiskal.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Bapenda menyampaikan kepada pemohon tentang alasan penolakan secara tertulis.
- (7) Penetapan pemberian Insentif Fiskal diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Jangka waktu pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan November 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb,
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009